

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA AHMAD TAUFAN DAMANIK:

ORIENTASI SEKSUAL ADALAH HAK ASASI

KEHEBOHAN isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mendadak menjadi pembahasan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berawal dari pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan pada Januari lalu, bahwa ada lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui LGBT, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memblejeti draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas DPR.

Taufan mendapati aturan pemidanaan pencabulan sesama jenis terhadap anak-anak di pasal 495. Komnas HAM, menurut Taufan, menganggap pasal itu diskriminatif. "Apakah tindakan cabul berbeda jenis tidak sama kriminalnya dengan tindakan cabul sesama jenis?" ujar Taufan, 52 tahun.

Dosen politik Universitas Sumatera Utara ini menduga ada yang mempolitisasi isu LGBT sehingga menjadi masif. Persekusi terhadap kelompok LGBT pun terjadi. Sabtu dua pekan lalu, Kepolisian Resor Aceh Utara merazia salon-salon yang dikelola waria. Taufan menyebutkan negara tidak perlu mengatur preferensi seksual warganya. Membiarkan negara masuk hingga ruang privat, menurut dia, sama dengan membuka pintu bagi pengekangan hak-hak individu lainnya. "Sehingga kita tidak punya kemerdekaan apa-apa," ucapnya.

Kamis pekan lalu, Taufan menerima wartawan *Tempo* Angelina Anjar Sawitri dan Reza Maulana di ruang kerjanya. Selama hampir dua jam, pria asal Pematangsiantar, Sumatera Utara, itu bercerita soal hak-hak LGBT, pekerjaan rumah Komnas HAM, hingga abang angkatnya yang waria. "Setiap membahas LGBT, saya teringat dia."

Apa konsekuensi bagi kelompok LGBT jika draf revisi KUHP disahkan?

Draf itu menegaskan pengingkaran negara terhadap prinsip persamaan di depan hukum. Mengapa harus ada pasal tindakan cabul sesama jenis? Apakah tindakan cabul berbeda jenis tidak sama kriminalnya dengan tindakan cabul sesama jenis? Kita tidak perlu berasumsi dampak tindakan cabul sesama jenis terhadap korban lebih berat. Jika pasal itu tetap ada, akan terjadi diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

Dampaknya sudah terlihat?

Kelompok LGBT merasa ketakutan, kelompok yang lain mencemaskan adanya darurat LGBT. Muncul persekusi seperti razia salon waria di Aceh Utara pada 27 Januari lalu.

Ada peningkatan laporan kekerasan ter-

hadap LGBT?

Tidak banyak. Sebagian besar dari mereka ketakutan. Organisasi-organisasi mereka saja sampai menurunkan plangnya.

Apa upaya Komnas HAM?

Kami meminta klarifikasi kepada kepolisian mengenai kasus tersebut. Kepolisian RI sudah memeriksa Kepala Polres Aceh Utara Ajun Komisaris Besar Untung Sangaji. Yang kami khawatirkan adalah dampak dari revisi KUHP Pasal 495 mengenai tindakan cabul sesama jenis, ditambah kega-duhan politik. Kami akan menemui Komisi Hukum DPR dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tidak perlu ada pasal yang menyebutkan kata-kata sesama jenis. Lalu, jika ada aturan unsur-unsur kekerasan, dimasukkan ke bab kekerasan seksual. Bukan seperti draf sekarang, dalam bab kesu-silaan. Ada pihak yang menganggap penet-

rasi negara sampai ke dalam kamar tidur seseorang adalah penegakan moral. Menurut kami, justru negara membahayakan privasi orang.

Mengapa berbahaya?

Ketakutan berlebihan terhadap LGBT membuat negara bisa masuk ke hal-hal pribadi. Membiarkan negara, dalam hal ini aparat hukum, mempenetrasi sampai ruang privat, termasuk orientasi seksual, sama dengan membiarkan orientasi berpikir kita dicampuri. Kalau dibiarkan, secara tidak disadari, kita bisa masuk pada suatu kekuasaan yang luar biasa dari negara sehingga kita tidak punya kemerdekaan apa-apa.

Kapan isu anti-LGBT ini mulai marak?

Setelah Ketua MPR (Zulkifli Hasan) menyinggung isu tersebut, ada lima faksi DPR yang setuju LGBT, bulan lalu. Sebelumnya

ONAL HAK ASASI PUBLIK INDONESIA



juga sempat naik saat Mahkamah Konstitusi menolak perluasan tafsir zina dan LGBT, Desember tahun lalu.

Apakah merebaknya isu ini berhubungan dengan Pemilihan Umum 2019?

Isu LGBT dipolitikasi secara luar biasa. Menurut saya, sah-sah saja politikus berkompetisi. Tapi jangan jadikan kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas dan rentan, sebagai korban. Apa untungnya mengorbankan elemen bangsa sendiri? Padahal kelompok ini hidup bersama kita sejak dulu.

Siapa yang mengembuskannya?

Ketika kami berdiskusi dengan anggota Dewan yang membahas draf revisi KUHP, mereka heran, kok jadi seperti ini. Berkembang opini DPR akan membuat undang-undang anti-LGBT. Ada juga isu masuknya uang besar dari luar negeri untuk melegalkan perkawinan sesama jenis. Padahal itu tidak pernah dibahas. Bahkan, dalam beberapa pasal revisi KUHP, mereka belum satu suara. Mereka tetap ingin menjaga supaya negara tidak terlampaui jauh penetrasi ke hal-hal privat.

Kebangkitan konservatisme agama juga memicu isu ini?

Itu salah satu sebabnya. Di seluruh dunia, ideologi kanan menguat, dari Amerika Serikat sampai Myanmar. Memang sedang terjadi gejala kebangkitan konservatisme. Ujaran kebencian pun bersumber dari konservatisme yang sedang tumbuh.

Apakah orientasi seksual termasuk hak asasi?

Ya, orientasi seksual adalah hak asasi seseorang. Karena itu, yang bisa diatur, dibatasi, dan dipidanakan oleh undang-undang adalah perilakunya, bukan orientasi seksualnya.

Apa dasar pemikiran tersebut?

Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan setiap orang memiliki hak dan kebebasan. Tapi, dalam Pasal 28-J, kebebasan dibatasi jika seseorang melanggar hak asasi orang lain. Orang dengan orientasi seksual sejenis tidak melanggar apa pun sepanjang dia tidak melakukan suatu tindakan seksual yang merugikan orang lain. Saat dua orang yang melakukan hubungan sejenis atas dasar suka sama suka, apakah merugikan orang lain? Mereka manusia yang

punya hak asasi, dan Komnas HAM bertugas melindungi hak asasi setiap orang di Indonesia.

Termasuk memfasilitasi tuntutan melegalkan perkawinan sejenis?

Tidak, karena kami tunduk pada konstitusi. Dasarnya jelas. Undang-Undang Perkawinan kita tidak mengenal perkawinan sejenis. Kami memperjuangkan hak asasi absolut, misalnya, hak hidup, hak tidak diperbudak, dan hak bebas dari penyiksaan. Maka kami terus berdebat dengan pemerintah dan parlemen menentang hukuman mati. Tapi perkawinan bukan hak asasi absolut.

Bagaimana Anda memandang penolakan LGBT dengan alasan agama?

Kalau ditanya dosa atau tidak, tentu dosa. Tapi tidak semua dosa harus dipidanakan. Masak, negara mengurus semua dosa warga negaranya? Nanti harus dicek setiap hari apakah kita salat lima waktu atau tidak, ha-ha-ha.... Nanti aparat kebangkitan menangannya dan lembaga pelayan masyarakat penuh.

Ada yang mengatakan homoseksual adalah penyakit. Tanggapan Anda?

Ada ahli yang menyatakan seperti itu. Tapi ada juga ahli yang menyatakan homoseksual adalah *given*, bawaan lahir. Di satu sisi, masyarakat menganggap itu penyakit sosial, tapi di sisi lain ingin menghukum mereka. Orang sakit kok dihukum? Ada banyak ulama di pesantren-pesantren yang mendekati para homoseksual dan memberikan edukasi, bukan menghukum.

Anda memiliki keluarga dekat yang LGBT?

Abang angkat saya di Pematangsiantar waria. Secara lahiriah laki-laki, tapi sejak kecil jiwanya merasa sebagai perempuan. Semua keluarga dan masyarakat di kampung menerimanya dengan baik. Dia sering melatih anak-anak menari. Kalau ada pesta, dia yang merias. Dia anak ulama yang disegani di kampung dan memegang teguh keyakinannya, termasuk tidak menjalin hubungan intim dengan lelaki, meski dia tidak berhasrat pada perempuan. Takut dosa, katanya. Setiap kami bertemu, dia pasti menangis karena harus menghabiskan hari tua sendirian. Seumur hidupnya, dia memiliki beban yang

luar biasa. Apakah mereka mau kita kriminalkan juga?

Tidak ada penolakan dari keluarga?

Rata-rata, jika ada anggota keluarga yang seperti itu, seseorang akan marah, memberikan hukuman, atau bahkan melatihnya supaya menjadi laki-laki seutuhnya. Saya percaya pada teori psikologi yang mengatakan homoseksual adalah *given* karena melihat beberapa fakta bahwa orang-orang seperti abang saya tidak bisa diubah. Mereka menderita. Setiap membahas LGBT, saya teringat dia.

Isu apa lagi yang komisi soroti di revisi KUHP?

Perluasan zina. Kami ingin deliknya tetap delik aduan. Artinya, harus ada korban atau pihak yang dirugikan, misalnya istri, suami, atau anak. Lalu, soal siapa yang bisa mengadakan, masih diperdebatkan. Satu pihak ingin keluarga batih saja, pihak lain ingin diperluas menjadi orang yang berkepentingan sehingga bisa saja ketua rukun warga dan sebagainya.

Apa bedanya dengan aturan yang sekarang?

Dalam KUHP lama, pasal perzinahan dibuat untuk menjaga institusi perkawinan. Pasal tersebut ditujukan kepada seseorang yang sudah terikat perkawinan. Dengan pembatasan itu, negara memidanakan seseorang yang dianggap merugikan orang lain, dalam hal ini istri, suami, atau anak. Sekarang diperluas. Sepasang kekasih yang tidak terikat perkawinan bisa dikenai pasal ini. Kalau mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, siapa yang dirugikan?

Sepertinya Komnas HAM mendukung seks bebas....

Bukannya kami mendukung seks bebas atau membiarkan perbuatan dosa. Tapi tidak semua yang dianggap dosa dalam pandangan agama atau nilai budaya bisa dipidanakan. Masyarakat punya sistem sendiri untuk menghadapi persoalan itu. Di kampung saya, misalnya, pelaku zina dihukum secara adat. Mereka disuruh menikah, lalu diusir dari kampung.

Di antara sembilan kasus pelanggaran HAM berat, termasuk Tragedi 1965 dan Kerusuhan Mei 1998, ada yang jadi prioritas Semuanya prioritas. Kami sedang me-

AHMAD TAUFAN DAMANIK

Tempat dan tanggal lahir: Pematangsiantar, Sumatera Utara, 29 Juni 1965 | **Pendidikan:** SMA Negeri 2 Pematangsiantar (1983), Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (1987), Master Teori Politik University of Essex, Inggris (2005) | **Karier:** Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU (1987-sekarang), Wakil Ketua ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC, 2010-2013), Anggota ACWC (2013-2016), Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi (2013-2017), Ketua Komnas HAM (2017-sekarang)



Ahmad Taufan Damanik (ketiga dari kiri) bersama komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 setelah menyampaikan rencana kerja kepengurusan baru di kantor Komnas HAM, Jakarta, November 2017.

lobi pihak kepresidenan, kementerian, dan Kejaksaan Agung. Besok (Jumat pekan lalu) kami ada pertemuan informal dengan pejabat Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta yang lainnya, untuk membicarakan hal tersebut. Tapi kami tahu, kalau menyelidikannya kami serahkan ke Kejaksaan Agung, pasti akan dikembalikan lagi dengan beberapa catatan.

Apa kekurangannya?

Kurang lengkap atau hal-hal substantif lainnya. Tapi kami sadar ini terkait dengan politik. Memang tidak gampang menggelar proses peradilan kasus-kasus pelanggaran HAM berat karena menyangkut berbagai lembaga. Tapi Komnas HAM tidak mungkin keluar dari koridor. Kami sudah menyelesaikan penyelidikan. Kami harus mendesak proses peradilan, meminta Kejaksaan Agung menyidik. Pemerintah mau menghentikan atau meneruskan, silakan. Begitu pula jika pemerintah mengambil jalan rekonsiliasi, kami akan mendukung.

Artinya, Komnas HAM kompromistis terhadap pemerintah?

Tidak. Kami juga mendapat masukan dari banyak pihak. Sebagian korban, terutama yang berusia lanjut, tidak membayangkan lagi adanya proses peradilan. Yang penting, hak-hak mereka dipulihkan dan keturunannya diperlakukan sama dengan warga negara lain. Beberapa kali, ada yang datang meminta Komnas HAM mengeluarkan surat yang menyatakan dia bukan komunis. Ada juga yang meminta surat yang menyatakan mereka korban pelanggaran HAM berat di Aceh sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kami mendatangi Badan Penyelenggara Ja-

minan Sosial Kesehatan untuk meminta pelayanan kesehatan seumur hidup bagi korban pelanggaran HAM berat.

Apa hambatan penyelesaian Kasus 1965?

Persoalan politik. Sebenarnya langkah rekonsiliasi sudah hampir diambil Presiden Joko Widodo dua tahun lalu. Bahkan ada inisiatif alamiah dari korban dan kelompok-kelompok yang terlibat. Tapi terjadi keriuhan politik terkait dengan isu 1965 yang membuat upaya itu bubar.

Masukan apa yang diberikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam kasus 1965?

Kami diminta tidak melihat dari satu persepsi. Misalnya, juga menyelidiki Peristiwa Madiun 1948. Namun, bagi kami, menyelidiki Peristiwa 1948 bisa membuat keributan luar biasa. Mereka juga mendorong rekonsiliasi. Kalau soal rekonsiliasi, ayo sama-sama kita dorong.

Apa yang membuat Anda masuk Komnas HAM?

Ketika masa tugas saya di ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC) selesai, saya kembali ke kampus. Saat itu, panitia seleksi sedang melakukan sosialisasi tentang pemilihan komisioner Komnas HAM di kampus USU. Teman-teman aktivis, bahkan Rektor USU, mendorong saya mendaftar. Akhirnya saya mendaftar.

Bagaimana Anda bisa menjadi ketua?

Musyawarah. Kami mendapat peringatan dari pemerintah, DPR, tokoh-tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat agar kami solid. Tidak mempersoalkan jabatan ketua seperti kepengurusan sebe-

lumnya, sehingga kinerja komisi merosot. Karena itu, sebelum sidang paripurna DPR menetapkan kami bertujuh sebagai komisioner Komnas HAM, kami menggelar rapat informal di sini untuk menentukan ketua. Saya terpilih karena dianggap memiliki pengalaman di lembaga internasional, bisa menjembatani hubungan pemerintah, dan berpandangan moderat.

Isu apa yang menjadi fokus kerja kepengurusan 2017-2022?

Agraria, intoleransi, dan tata kelola lembaga. Terkait dengan tata kelola, kami ingin mengubah sistem pelayanan publik selama ini. Ada banyak kasus yang diajukan sejak 2014, tapi sampai sekarang tidak diketahui perkembangannya. Tadi kami melakukan rapat untuk memperbaiki prosedur pengaduan.

Apa yang selama ini salah?

Interkoneksi antara pengaduan, penyelidikan, dan mediasi. Sering kali, setelah kasus selesai diselidiki dan diserahkan kepada tim mediasi, tim penyelidik tidak tahu kelanjutannya. Jadi ada sistem kerja yang harus dibenahi. Semua pihak terkait harus selalu mendapatkan informasi terbaru. Penyelesaiannya pun harus sampai ke ujung.

Komisi menangani berapa aduan?

Tahun lalu ada 7.000 lebih. Yang paling banyak diajukan adalah kepolisian, mayoritas terkait dengan kelambanan dalam menangani perkara. Kedua, korporasi, terkait dengan tanah atau perburuhan. Ketiga, pemerintah daerah, juga terkait dengan tanah atau perilaku Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengurusan dan penertiban.

Mengapa bisa terjadi dugaan penyelewengan dana Rp 820 juta dan mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun lalu?

Pertama, masalah mismanajemen. Ada pengeluaran fiktif. Kedua, persoalan dengan pihak ketiga. Tapi, saat kami masuk, tidak ada langkah untuk mengubah. Kami berkesimpulan ini sudah sangat rumit. Karena itu, kami sepakat mengangkat Pak Erry Riyana Hardjapamekas (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007) sebagai konsultan independen untuk mengevaluasi dan membuat desain kerja baru. ●